

LEMBAGA WALI AMANAT – *MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT*-INDONESIA – PEMBENTUKAN – PERUBAHAN

2012

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 5, BN 2012/NO. 842 : 4 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT *MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT*-INDONESIA

- ABSTRAK
- : - Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Permen PPN Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia ditentukan bahwa anggota MWA perwakilan dari Kementerian/Lembaga merupakan Pejabat Eselon I. Salah satu anggota Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia merupakan Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas. Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang menyatakan bahwa Wakil Menteri yang berasal dari Pegawai Negeri tidak memiliki jabatan organik sebagai Pejabat Eselon I, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas.
  - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 10 Tahun 2011, Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Perpres Nomor 47 Tahun 2009, Perpres Nomor 80 Tahun 2011, Perpres Nomor 60 Tahun 2012, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007.
  - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: merubah ketentuan Pasal 10 ayat (8) Permen PPN Nomor 2 Tahun 2012 mengenai anggota MWA.
- CATATAN
- : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 16 Agustus 2012.